


## Pengaturan Hukum Petisi *Online* Sebagai Kebebasan Berpendapat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Nurul Safitri<sup>1</sup>, Jantje Tjiptabudy<sup>2</sup>, Hendry John Piris<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: ns959392@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Online Petition; Freedom of Opinion; Governance; Internet Technology.

#### Kata Kunci:

Petisi Online; Pemerintah; Teknologi Internet.

### Abstract

**Introduction:** People are getting smarter at using the existing media to exercise their right to express opinions, one of which is through online petitions.

**Purposes of the Research:** to find out the legal arrangements and the implications of online petitions on governance.

**Methods of the Research:** This research is a normative legal research. In this study, three approaches to the problem are used, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the comparative approach. Sources of data obtained are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is by collecting and grouping them according to their respective parts, both primary, secondary and tertiary laws. All data in this study were analyzed qualitatively.

**Results / Findings / Novelty of the Research :** The results of this study identified that online petitions are electronic mails that are currently popular among the public. However, Indonesia does not yet have specific regulations regarding online petitions. The implications obtained from the online petition platform are able to facilitate as well as involve citizens in voicing their opinions and actively in carrying out the role of citizens by implementing direct democracy, namely the community participating in public management.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Masyarakat semakin pintar menggunakan media yang ada untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, salah satunya melalui petisi online.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui pengaturan hukum dan implikasi petisi *online* terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara dikumpulkan dan dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing baik hukum primer, sekunder maupun hukum tersier. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian ini diidentifikasi bahwa petisi *online* merupakan surat elektronik yang saat ini populer kalangan masyarakat. Namun Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai tentang petisi online. Impikasi yang diperoleh dari *platform* petisi *online* mampu memfasilitasi sekaligus melibatkan warga negara dalam menyuarakan pendapat mereka dan secara aktif dalam menjalankan peran

## 1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya tidak hanya berusaha untuk mencapai tujuan ekonomi dan efisiensi, tetapi juga dalam konteks hubungan antara tanggung jawab negara dan masyarakat. Rakyat tidak hanya ingin diperlakukan sebagai konsumen, tetapi sebagai warga negara, yang memiliki otoritas atas pemerintahannya dan berhak menilai setiap tindakan pemerintah. Rakyat juga ingin hak-hak mereka dilindungi, suara mereka didengar, dan nilai-nilai serta pilihan mereka dihormati.<sup>1</sup> Ini merupakan tantangan bagi pemerintah yang hanya dapat dijawab melalui pelayanan yang lebih baik.<sup>2</sup> Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan hak kebebasan berpendapat.

Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebab HAM merupakan refleksi dari eksistensi manusia melalui kesadaran universal maka lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas HAM sehingga menuju pada kehidupan yang beradab.<sup>3</sup> Kebebasan berpendapat merujuk pada hak bebas untuk berbicara tanpa batasan kecuali penyebaran kebencian. Kebebasan berpendapat juga digunakan untuk menunjukkan kebebasan berekspresi serta tindakan menemukan, menerima dan mendistribusikan informasi atau ide yang digunakan.<sup>4</sup> Semua warga negara secara sah dapat mengungkapkan gagasannya, baik dalam bentuk kebijakan publik oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya. Pendapat dan kritik terhadap ketertiban umum dan moral dapat mengatur jalannya pemerintahan. Substansi hak atas kebebasan berpendapat tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih, masyarakat semakin pintar untuk memanfaatkan segala macam teknologi yang ada untuk menggunakan hak-hak mereka yaitu hak untuk kebebasan berpendapat. Menurut Mara Ongku (2021), pelaksanaan kebebasan berpendapat dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Sehingga tiap warga negara dapat menyampaikan pikirannya dan tak jarang masyarakat menyampaikan pendapatnya melalui media online.<sup>5</sup> Salah satunya dengan membuat petisi secara *online*. Petisi menurut KBBI adalah surat

<sup>1</sup> Suharno, *mengadili kebijakan perspektif demokrasi dan negara hukum*, Surakarta: Indotama Solo, 2020. h. 18.

<sup>2</sup> Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2015, h.104.

<sup>3</sup> Merlien Irene Matitaputty. "Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *SASI* 21, no. 1 (2015): 74-82.

<sup>4</sup> Muhandi Jaya, *Memahami Kebebasan Berpendapat*, (diakses dari <http://permataftuh.org/memahami-kebebasan-berpendapat/> pada 10 Januari 2022 pukul 23:48)

<sup>5</sup> Mara Ongku Hsb. HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 29 - 40. <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>

permohonan resmi kepada pemerintah.<sup>6</sup> Sedangkan petisi *online* atau e-petisi adalah surat permohonan elektronik yang ditujukan kepada pemerintah dan yang juga ditandatangani secara *online*.

Surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh sebagian besar orang yang meminta pemerintah atau pihak berwenang untuk melakukan sesuatu. Cara kerjanya yaitu dengan menyebarkan dan ditandatangani oleh masyarakat guna memperoleh suara sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan. Pada dasarnya petisi merupakan suatu bentuk penolakan dari masyarakat kepada pemerintah bahwa mereka tidak menyetujui kebijakan tersebut. Petisi memuat berbagai macam isu seperti politik, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Terkait petisi termasuk dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bahwa: "Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Petisi *online* merupakan salah satu media yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Petisi biasanya muncul ketika kebijakan daripada pemerintah atau negara itu tidak sesuai dengan harapan publik.<sup>7</sup> Saat ini sudah banyak situs internet yang memfasilitasi petisi daring yang dapat diakses oleh orang-orang seperti *change.org*, *avaaz.org*, *ipetisi.com*, *moveon.org*, dan *greenpeace.org*. Sistem petisi daring kemudian mulai berkembang di beberapa negara termasuk di Indonesia. Namun di Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait petisi sehingga petisi tersebut masih ditampung oleh *Non-Government Organization*. Padahal sudah menjadi tugas penyelenggara pemerintah untuk menjamin suara yang dikumpulkan oleh masyarakat tentang masalah ini memiliki dampak yang signifikan. Sebagai negara demokrasi, pemerintah harus menghormati aturan petisi di era teknologi digital untuk memastikan bahwa orang dapat mengekspresikan pendapat mereka secara legal.

Petisi *online Save Sangihe Island* misalnya, yakni Petisi cabut izin pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) di pulau sangihe. Saat ini petisi tersebut sudah ditandatangani mencapai 144.942 orang.<sup>8</sup> Namun sudah sejak petisi ini dibuat pada 3 April 2021 sampai sekarang belum ada keputusan yang jelas dari Presiden Joko Widodo. Contoh petisi *online* tersebut menggambarkan bahwa petisi *online* tidak direspon oleh pemerintah karena belum ada pengaturan hukum tentang kewajiban pemerintah untuk merespon petisi *online*.

Sebagaimana Korea Selatan contohnya, laman *web* petisi disediakan oleh kantor kepresidenan atau biasa dikenal dengan *Cheong Wa Dae* (Gedung Biru). Petisi *Cheong Wa Dae* diprakarsai oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada Agustus 2017, jika jumlah pendukung mencapai 200.000 dalam waktu 30 hari, pemerintah akan menanggapi petisi

---

<sup>6</sup> Kamus Bahasa Indonesia.

<sup>7</sup> Rahma Simamora "Petisi Online Sebagai Alat Keijakan Advokai: Studi Kasus Change.Org Periode 2015-2016" *Jurnal Komunikasi Indonesia* 6, no 1, (2017): 57 - 67.

<sup>8</sup> [www.change.org](http://www.change.org)

ini.<sup>9</sup> Bandingkan dengan negara lain, petisi *online* bukanlah hal yang baru, di beberapa negara sudah menormakan pengaturan tentang petisi. Hal ini dikarenakan petisi merupakan sarana bagi warga negaranya untuk mengekspresikan pendapat mereka. Sedangkan di Indonesia masyarakatnya semakin aktif dalam menyampaikan pendapat terutama dalam *platform online* tetapi belum memiliki pengaturan hukumnya. Kebebasan informasi dan menyatakan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Karena itu adalah hak dasar bagi manusia sebagai bagian dari negara, hak ini harus dipenuhi dan dilindungi dari berbagai intervensi pemangku kepentingan. Meskipun petisi online telah diatur dalam hak kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam UUD NRI 1945, UU KMPDU, UU HAM tetapi turunan tentang petisi *online* belum ada aturan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai pengaturan hukum petisi online sebagai kebebasan berpendapat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan implikasi dari petisi online tersebut. Penulis merangkum permasalahan tersebut di atas dengan judul "Pengaturan Hukum Petisi *Online* Sebagai Kebebasan Berpendapat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan".

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara dikumpulkan dan dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing baik hukum primer, sekunder maupun hukum tersier. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Hukum Petisi *Online* Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat Di Indonesia

#### a. Petisi Online Sebagai Kebebasan Berpendapat Masyarakat

Dukungan petisi *online* atau petisi internet adalah salah satu cara paling populer bagi masyarakat sipil untuk berinteraksi dengan otoritas publik. Bukan kebetulan bahwa jumlah negara yang menerapkan alat demokrasi ini semakin meningkat. Lembaga petisi elektronik memiliki kekhasan tersendiri di setiap negara tempat petisi tersebut diperkenalkan: bentuk, subjek, prosedur pengajuan, dan akibat hukum yang berbeda. Fitur umum adalah bahwa petisi *online* adalah bentuk independen dari demokrasi langsung di mana warga negara berpartisipasi dalam pengelolaan urusan publik.<sup>10</sup>

Fungsi yang paling luas adalah untuk mendukung *e-petisi* publik secara elektronik. Hal ini secara teknis dapat diwujudkan dengan cara yang berbeda tetapi setara

---

<sup>9</sup> Danu Darmajati, "Di AS dan Korsel, Petisi Online Disediakan oleh Kantor Kepresidenan" Rabu, 10 Januari 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4581190/di-as-dan-korsel-petisi-online-disediakan-oleh-kantor-kepresidenan> (diakses pada 18:25 Minggu, 19 Desember 2021).

<sup>10</sup> Liudmilla Vakariuk dan Igor Babin, Sifat Hukum e-petisi, *Jurnal Hukum dan Politik* 12, no. 2, (2019), h. 22.

dengan penandatanganan petisi tradisional. Lebih banyak fungsi yang melibatkan publik dapat dibayangkan. Sehingga petisi *online* bukan hanya inovasi teknis untuk membuat sistem petisi lebih ramah pengguna tetapi proses petisi itu *go public* dan bisa melibatkan warga secara aktif. Dengan begitu petisi online mendorong sistem pemerintahan ke arah instrumen ringan demokrasi langsung dan dengan membuat lembaga itu sendiri lebih terbuka, transparan, akuntabel, efektif, dan responsif melalui keterlibatan publik.<sup>11</sup>

Petisi *online* dianggap sangat efektif oleh masyarakat karena menyuarakan pendapat mereka tanpa harus berdemonstrasi turun ke jalan tetapi hanya perlu membuat petisi di salah satu *platform* yang telah disediakan oleh organisasi dan mengumpulkan dukungan dari masyarakat dengan tanda tangan secara *online*. Dengan begitu masyarakat dapat berharap petisi yang dibuat oleh mereka dapat didengar dan ditanggapi oleh pemerintah. Namun di Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait petisi *online* meskipun petisi termasuk dalam hak kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam perundang-undangan tetapi petisi *online* tidak memiliki undang-undang secara sah sehingga diperlukan untuk membentuk pengaturan hukum tentang petisi *online*.

## **b. Tujuan Pengaturan Hukum Petisi Online**

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tujuan pengaturan hukum petisi online, yaitu:

- 1) Terciptanya keadilan, pada hakikatnya memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hak semua orang diakui dan di perlakukan sesuai dengan martabat, nilai, hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang ras, derajat, keturunan, kekayaan, pendidikan maupun agama.<sup>12</sup> Tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan yang damai bila mengarah pada peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan.<sup>13</sup> Dengan demikian, aturan mengenai petisi yang dibuat Indonesia setidaknya dapat menjamin kebebasan yang sama kepada para pembuat petisi maupun petisi *online* dan aturan tersebut juga harus dapat menciptakan kesetaraan yang adil dan memberi kesempatan terhadap setiap orang untuk membuat petisi. Selain itu, aturan mengenai petisi harus mengakomodasi segala perbedaan yang ada diantara para pembuat petisi khususnya petisi *online*.
- 2) Tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, merupakan perihal pasti. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Sehingga pengaturan tentang petisi *online* haruslah dibuat secara jelas dan logis agar tidak adanya mutitafsir dan menimbulkan keraguan. Dengan adanya aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.

---

<sup>11</sup> Muhammadiyah, Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah, *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3. no.1 (2013): 57 – 66.

<sup>12</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 85.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, h. 71.

- 3) Tujuan untuk memberi kemanfaatan, Perihal melaksanakan kepastian hukum dan keadilan, selayaknya dipertimbangkan kemanfaatan. Demikian, aturan mengenai petisi yang akan dibuat tersebut haruslah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya pihak yang membuat petisi sebagai bentuk penyaluran aspirasi mereka untuk mewujudkan kebebasan berpendapat masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam demokrasi di Indonesia. Manfaat yang dapat diberikan dengan membuat suatu aturan mengenai petisi adalah memberikan perlindungan hukum bagi para pembuat petisi sehingga keamanan mereka lebih terjamin.

### c. Perlindungan Hukum Tentang Petisi Online

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum atau biasa yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Sebab perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara.<sup>14</sup> Yang diwujudkan dengan adanya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya, salah bentuk partisipasi tersebut adalah dengan membuat sebuah petisi. Akan tetapi, di Indonesia tidak ada satupun aturan yang mengatur tentang pembuatan petisi, sehingga menyebabkan adanya kekaburan hukum mengenai status petisi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Kekaburan hukum tersebut berimbas kepada tidak adanya kejelasan mengenai perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan petisi.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Menurut Philipus Hardjo.<sup>15</sup> Perlindungan hukum bagi rakyat ada dua, yakni:

- a) Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan akhir pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya konflik.
- b) Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk menggunakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

Terkait tentang petisi, untuk saat ini masih belum terdapat aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dengan demikian, masih belum terdapat perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya terhadap pihak yang membuat petisi. Oleh karena itu, perlu dibuatnya aturan mengenai petisi maupun petisi *online* di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum berupa aturan-aturan hukum yang jelas terkait petisi sehingga dapat bermanfaat untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Adanya suatu aturan yang tegas mengenai petisi juga dapat memberikan efek jera

---

<sup>14</sup> Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi UUD 1945.

<sup>15</sup> Philipus.M. Hardjo, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1988, h. 5.

kepada para pihak yang melakukan hal tidak baik terkait petisi, hal tersebut dapat terwujud dengan adanya sanksi yang tegas dalam suatu aturan (hukum). Sanksi tegas dalam aturan terkait petisi tersebut secara represif melindungi pihak-pihak yang berhubungan dengan petisi dengan memberikan efek jera dan berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan buruk terkait petisi.

### **3.2. Implikasi Petisi *Online* Sebagai Kebebasan Berpendapat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan**

#### **a. Pentingnya Petisi *Online* sebagai kebebasan berpendapat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.**

Petisi *online* merupakan salah satu bentuk demokrasi langsung di mana warga negara berpartisipasi dalam pengelolaan urusan publik. Sebagai bentuk seruan kolektif, petisi tersebut merupakan bentuk mandiri dari perwujudan hak untuk turut serta dalam pengelolaan urusan publik. Penyempurnaan metode dan bentuk pelaksanaan demokrasi langsung, termasuk penggunaan alat informasi dan komunikasi, telah menyebabkan munculnya dan menyebar di dunia praktik bentuk-bentuk seruan kolektif seperti petisi elektronik, yang menyediakan prosedur khusus untuk menanggapi penerima dan menunjukkan pentingnya sebagai metode dialog sosial sistemik.

Demokrasi elektronik (e-demokrasi) adalah penggunaan informasi elektronik dan teknologi komunikasi untuk memperluas atau meningkatkan akses ke informasi dan partisipasi dalam komunitas, proses, dan komunikasi yang demokratis. Di negara kita, masuknya unsur e-demokrasi disertai dengan munculnya ciri-ciri baru masyarakat, yang dapat menyebabkan perubahan yang signifikan baik dalam sistem politik maupun rezim politik negara secara keseluruhan, khususnya menuju ke arah yang lebih bentuk masyarakat yang bergerak dan progresif, yang konfiguratif. Dengan demikian, sistem demokrasi digital terdiri dari dukungan informasi, diskusi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Menurut L. A. Malysenko, demokrasi dengan bantuan teknologi bukan hanya alat, layanan konsumen, atau alat komunikasi yang efektif dengan publikasi tetapi juga mampu terus-menerus menciptakan ruang publik yang terbarukan dan sistem demokrasi yang lebih bertanggung jawab. Mackintosh mengusulkan tiga tingkat yang mungkin mencirikan keterlibatan dalam inisiatif *e-partisipasi*:

- a) Hubungan satu arah dengan pemerintah yang memproduksi dan menyampaikan informasi untuk digunakan oleh warga negara
- b) Hubungan dua arah dengan warga yang memberikan umpan balik kepada pemerintah, tetapi dengan pemerintah mendefinisikan masalah dan mengelola proses;
- c) Partisipasi aktif dimana hubungan didasarkan pada kemitraan antara pemerintah dan warga negara, dengan yang terakhir secara aktif terlibat dalam mendefinisikan proses dan konten, meskipun tanggung jawab untuk final keputusan ada di tangan pemerintah.

Demikian petisi *online* merupakan salah satu aspek penting terhadap kebebasan berpendapat masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah karena petisi *online* mampu

menjalankan demokrasi langsung yaitu warga negara berpartisipasi dalam pengelolaan urusan publik dan menjadi fasilitas bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya terhadap pemerintah.

#### **b. Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Kebebasan Berpendapat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan**

Petisi memiliki arti penting sebagai pernyataan kepada penguasa yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap suatu masalah yang berkembang di masyarakat. Dalam arti politik, petisi digunakan untuk memperoleh dukungan dan untuk mencabut/menolak sebuah UU, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, yakni mengenai penolakan UU cipta kerja yang cukup ramai isunya beberapa waktu lalu.<sup>16</sup> Pasca Reformasi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya semakin meningkat dan sosialiasi dalam berbagai bentuk penyampaian. Melalui petisi *online* masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan pendapat. Terutama masyarakat dapat menentukan apakah itu baik dan di butuhkan oleh masyarakat. Sehingga muncul beberapa situs untuk petisi *online*.

Petisi *online* yang berawal dari amerika serikat, Situs ini lalu meluas ke seluruh dunia dan diakses oleh ribuan orang karena menyajikan isu-isu serius yang terjadi termasuk di Indonesia. Sehingga bukan kebetulan semakin banyak negara yang mengenal lalu membuat peraturan hukum mengenai alat demokrasi ini, dengan membentuk suatu instansi/lembaga atau portal web khusus untuk menampung petisi tersebut. Meskipun petisi *online* sudah diakses oleh sebagian besar masyarakat namun di Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai petisi *online* sehingga tidak ada kewajiban pemerintah untuk menjawab petisi tersebut. Lain halnya dengan petisi di negara lain.<sup>17</sup> Di Indonesia pengaturan hukum mengenai petisi online diatur dalam beberapa UU seperti UUD NRI Tahun 1945, Hak petisi diatur dalam pasal-pasal terkait kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat seperti dalam Pasal 28 A-J dan juga diatur dalam UU HAM. Secara teknis juga dibatasi dalam UU ITE, yakni:

- 1) Pasal 27 ayat (3) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".
- 2) Pasal 28 ayat (2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Meskipun secara implisit pengaturan tentang petisi *online* telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun tidak ada pasal yang secara tegas menyebutkan mengenai petisi *online* tersebut. Dengan begitu tidak ada jaminan pemerintah merespon

---

<sup>16</sup> Ahmad Faadhila Addiputra dkk, Petisi Daring sebagai Bentuk Partisipasi Warga Negara di Era Digital, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 29, no. 2, (2020), h. 189.

<sup>17</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohman dkk, Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat, *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021), h. 7.



petisi yang dibuat. Hemat penulis, pemerintah perlu membuat pengaturan hukum tentang petisi *online* agar kebebasan berpendapat masyarakat terjamin. Sesuai dengan asas negara hukum maka Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Selain itu dengan adanya regulasi terkait petisi *online* pemerintah dapat membentuk suatu lembaga atau instansi dan situs resmi dari pemerintah untuk menampung petisi maupun petisi *online* serta aturan-aturan terkait mekanisme hingga konsekuensi hukum dari petisi *online* tersebut.

### 3. Kesimpulan

Petisi *online* merupakan surat elektronik yang saat ini populer di kalangan masyarakat yang mengkritik serta memberi saran kepada pemerintah terhadap suatu isu. Namun Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai petisi *online* meskipun secara implisit pengaturan hukum petisi *online* diatur dalam UUD NRI 1945, UU HAM, dan UU ITE. Implikasi yang diperoleh dari *platform* petisi *online* ini dapat menggambarkan kegunaan teknologi internet khususnya situs-situs *online* sebagai media baru untuk memfasilitasi komunikasi secara langsung sehingga menciptakan situasi yang kolaboratif antara *platform* dengan jejaring media sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk masyarakat mengeluarkan pendapat. Selain itu petisi *online* menjadi salah satu wadah yang mampu memfasilitasi sekaligus melibatkan warga negara dalam menyuarakan pendapat mereka dan secara aktif dalam menjalankan peran warga negara dengan melaksanakan demokrasi langsung yaitu masyarakat berpartisipasi dalam pengurusan pengelolaan publik.

### Daftar Referensi

- Ahmad Faadhila Addiputra dkk, Petisi Daring sebagai Bentuk Partisipasi Warga Negara di Era Digital, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 29, no. 2, (2020).
- Danu Darmajati, "Di AS dan Korsel, Petisi Online Disediakan oleh Kantor Kepresidenan" Rabu, 10 Januari 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4581190/di-as-dan-korsel-petisi-online-disediakan-oleh-kantor-kepresidenan> (diakses pada 18:25 Minggu, 19 Desember 2021).
- Liudmilla Vakariuk dan Igor Babin, Sifat Hukum e-petisi, *Jurnal Hukum dan Poitik* 12, no. 2, (2019).
- Mara Ongku Hsb. HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 29 - 40. <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Merlien Irene Matitaputty. "Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *SASI* 21, no. 1 (2015): 74-82.
- Moch. Marsa Taufiqurrohman dkk, Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat, *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021).

- Muhardi Jaya, Memahami Kebebasan Berpendapat, (diakses dari <http://permataftuh.org/memahami-kebebasan-berpendapat/> pada 10 Januari 2022 pukul 23:48).
- Muhammadiyah, Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah, *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3. no.1 (2013): 57 - 66.
- Philipus M Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2015.
- Rahma Simamora "Petisi Online Sebagai Alat Keijakan Advokai: Studi Kasus Change.Org Periode 2015-2016" *Jurnal Komunikasi Indonesia* 6, no 1, (2017): 57 - 67.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Suharno, *mengadili kebijakan perspektif demokrasi dan negara hukum*, Surakarta: Indotama Solo, 2020.